

KEHUMASAN - BADAN KOORDINASI
2021

Kpt 13/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

- ABSTRAK
- Berpedoman pada Keputusan KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, juga untuk meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan di KPU Kabupaten Belitung Timur dan untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kab. Beltim, Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan, Tugas Badan Koordinasi Kehumasan, dan Pembiayaannya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Maret 2021.